

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKSI LIDIK DAN SIDIK
MELAKUKAN SIDANG TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING)**



SEKSI LIDIK DAN SIDIK: Melakukan Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiringg) atas Pelanggaran Perda No.6 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran.

Sidang dilakukan secara tertutup di Aula kantor Satpol PP Kota Banjarbaru

Sidang dipimpin oleh hakim ARTIKA ASMAL, SH., MH. PPNS selaku penuntut umum SYAMSIAR PANANI, SE

SAKSI SAKSI :

1. YANTO HIDAYAT, SE
2. RITA SUSANTI
3. AHMAD RIZAL
4. NOVI HERSA

INISIAL TERDAKWA :

1. HA
2. AY
3. NA
4. AB

Dengan hasil putusan:

1. Terdakwa An HA dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Pelacur", oleh karena itu yang bersangkutan di kenakan denda pidana sebesar Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
2. Terdakwa An AY dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Pelacur", oleh karena itu yang bersangkutan di kenakan denda pidana sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Terdakwa An NA dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyediakan tempat untuk perbuatan Pelacuran", oleh karena itu yang bersangkutan di kenakan denda pidana sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
4. Terdakwa An AB dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyediakan tempat untuk perbuatan Pelacuran", oleh karena itu yang bersangkutan di kenakan denda pidana sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari.